

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia usaha adalah dunia persaingan, upaya untuk memperoleh keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya merupakan perilaku yang wajar, sepanjang perilaku tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, setiap menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999), sehingga dapat berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap undang-undang mempunyai asas dan tujuannya sendiri. Undang-undang sebagai pedoman suatu negara dalam menertibkan aktivitas melalui norma, dibutuhkan sebuah asas dalam memaknai kandungan dari peraturan tersebut. Hal ini karena suatu norma atau peraturan hukum memang tidak secara langsung lahir tanpa ada landasan-landasan tertentu, melainkan terdapat latar belakang secara filosofis. Landasan dan latar belakang filosofis ini menjadi asas yang dianggap sebagai jantung bagi peraturan hukum. Dengan demikian, dalam rangka merefleksikan norma hukum yang ada, maka pemaknaannya harus dikembalikan kepada asas hukumnya.¹

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 62.

Asas hukum yang terkandung dalam UU 5/1999 telah disebutkan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa, “*pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.*”² Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam UU ini adalah asas demokrasi ekonomi. Secara umum, asas demokrasi ekonomi adalah asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan yang bersinggungan dengan ekonomi dalam UUD 1945.³

Sama halnya dengan asas hukum, tujuan hukum juga memiliki peran penting sebagai transportasi yang membantu memahami maksud dari sebuah pengaturan dalam Undang-Undang. Hal ini karena Undang-Undang juga dibentuk sebab tujuan tertentu secara pasti dan jelas. Di antara tujuan-tujuan UU 5/1999, yang telah diatur dalam Pasal 3 disebutkan ada 4 (empat) tujuan sebagai berikut: (a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional sebagai upaya yang dilakukan dalam mencapai kesejahteraan rakyat; (b) perwujudan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama atau *equal*, diantaranya baik bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil; (c) pencegahan praktik-praktik yang dikategorikan sebagai persaingan tidak sehat, salah satunya berupa praktik monopoli; dan (d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang melibatkan banyak pelaku usaha.⁴

² Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, h. 14-17.

³ Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010.

⁴ Andi Fahmi Lubis, et.al., *Op. Cit.*

Berdasarkan asas dan tujuan hukum yang telah disebutkan, dapat digarisbawahi beberapa poin yang menjadi alasan lahirnya peraturan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya yaitu mewujudkan demokrasi ekonomi, menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil serta menciptakan sistem yang efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat . Pada intinya, tujuan utama penyelenggaraan perlindungan pada persaingan usaha adalah terwujudnya kebijakan ekonomi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen.

Selain melalui Undang-Undang, pengentasan masalah-masalah yang terjadi pada persaingan usaha di Indonesia adalah berupa dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Secara prinsip, KPPU merupakan lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang dan bukan sebagai lembaga yang menegakkan hukum di bidang pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan tersangka dalam persidangan⁵. Sebagai badan yang mengawasi adanya persaingan di antara pelaku usaha, KPPU telah mencatat adanya pertumbuhan yang fluktuatif pada jumlah laporan dugaan persaingan tidak sehat yang masuk dari tahun ke tahun. Terdapat sedikitnya 78 laporan yang masuk dan dicatat oleh KPPU pada tahun 2017 lalu. Ini selanjutnya meningkat secara drastis di tahun 2018, laporan yang masuk menjadi 101 laporan. Di akhir tahun 2019 lalu, jumlah laporan ini menurun menjadi sedikitnya 97 laporan.⁶

⁵ Rai Manli, Hazar Kusmawan, dan Anita Afriana, *Problemaka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, *PJH*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.

⁶ Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170530161137-92-218340/kppu-73-persen-kasus-persaingan-usaha-terkait-tender>, pada 25 September 2019, Pukul 18.17 WIB.

Sejalan dengan fakta tersebut, maka perlu penegakan hukum persaingan usaha secara menyeluruh dalam rangka menciptakan kepastian hukum untuk dilakukan, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu persaingan usaha yang ada agar tidak merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Banyaknya kasus yang terjadi dan meningkat setiap tahunnya baik yang diselesaikan pada tingkat KPPU maupun keberatan di PN dipandang perlu untuk dibahas karena terdapat kelemahan dalam KPPU sebagai bukan lembaga resmi penegak hukum yang memiliki kewenangan banyak sehingga mampu menyelidik dan memutus namun masih mengalami cukup banyak hambatan untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha yang diindikasikan perbuatan melawan hukum dalam praktiknya.

Guna mengimplementasikan perbuatan melawan hukum diatas dalam penyelesaian suatu kasus, penulis mengetengahkan dalam putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 pada 1 September 2016. Kasus bermula para pedagang ritel dan eceran produsen Air Minum dalam Kemasan (AMDK) wilayah Jabodetabek melapor ke KPPU untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Terlapor I yaitu PT. Tirta Investama yang merupakan produsen air minum dalam kemasan bermerek Aqua dan Terlapor II yaitu PT. Balina Agung Perkasa yang merupakan salah satu distributor Aqua di wilayah Jabodetabek, untuk menjual produk Le Mineral yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).

Sebagaimana dalam kasus ini, produsen Aqua PT. Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 UU 5/1999. Aqua dituduh melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le

Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT. Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group). Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale maka statusnya akan diturunkan dari star outlet (SO) menjadi wholesaler (eceran). Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas KPPU.

KPPU menyebut praktik PT. Tirta Investama dianggap dalam persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK. Berdasar sidang di KPPU diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki tiga bukti. Salah satu bukti yang dimiliki tim investigator yakni bukti komunikasi berupa e-mail. Investigator mengaku menemukan komunikasi dua arah antara terlapor I dan II, yang saling dikirim melalui alamat *e-mail* kantor. *E-mail* yang ditemukan tim investigator berjudul "*Degradasi Star Outlet (SO) menjadi Wholesaler*" berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor II kepada pedagang SO. Bahkan, terlapor II disebut telah mengeksekusi sanksi tersebut kepada salah satu SO. Menanggapi tuduhan tersebut, PT Tirta Investama melalui kuasa hukumnya, Rikrik Rizkiyana dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, mengatakan Aqua berbisnis sesuai undang-undang. Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor II berupa prinsipal dan distributor. Namun, Aqua tidak pernah bersepakat menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang sama. Sistem distribusi Tirta Investama menganut sistem jual putus kepada distributor, sehingga ketika

perusahaan menjual produk ke distributor independen, proses setelahnya bukan menjadi domain Aqua.

Sementara itu PT. Balina Agung Perkasa, distributor Aqua, menganggap *e-mail* kantor juga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukti surat elektronik tentang klausul penurunan level pedagang merupakan pertanggungjawaban pribadi. Kuasa hukum PT Balina Agung Perkasa Ketut Widya mengatakan tugasnya distributor adalah menjual produk, dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik. Menurutnya, di perusahaan penggunaan *e-mail* kantor juga dapat dimungkinkan untuk kepentingan pribadi. PT. Inbisco Niagatama merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk Mayora, termasuk Le Minerale.

Meninjau kasus posis di atas, maka dapat dikemukakan perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang merupakan salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana PT. Tirta Investama yang melakukan larangan yang dilakukan sebagai pelaku usaha dengan memonopoli dan mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping PT. Balina Agung Perkasa, menjadi pihak yang dirugikan dengan mengurangi persaingan usaha AMDK langsung. Melalui analisis penegakan hukum persaingan usaha apakah putusan tersebut telah sah dan memenuhi syarat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum perlu dikaji baik aturan yang dibentuk melalui proses peradilan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan paparan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat ?
2. Apakah pihak PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dapat dituntut ganti rugi akibat pelanggaran yang di lakukannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dalam perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dalam memperkaya ranah ilmu hukum perdata, terutama terkait dengan instrumen hukum yang menentukan tentang segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami perkara persaingan usaha dalam perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi penegak hukum, utamanya bagi pengadilan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengevaluasi dan mengkaji, khususnya terkait perkara persaingan usaha dalam perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya.

c. Bagi Pelaku Usaha atau Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran komprehensif secara praktis, utamanya bagi pelaku usaha atau perusahaan yang berkaitan dengan perkara persaingan usaha dalam perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya, utamanya pada Fakultas Hukum Ilmu Perdata yang tertarik meneliti topik yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan atau dokumen, menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian perlu dikaji dan ditelaah,⁸ dengan menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum.⁹ Sebagaimana penelitian ini hendak menelaah kaidah atau norma atau aturan-aturan yang berhubungan persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 30

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 51.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.15.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif¹⁰. Sebagaimana penelitian ini terfokus pada persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.¹¹ Adapun pandangan dan doktrin dalam hukum pidana penelitian ini terfokus pada kajian tentang persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasusu ini ditelaah untuk referensi bagi isu hukum. Pendekatan ini diperlukan guna mempelajari penerapan-penerapan norma-norma atau

¹⁰ Mukti Fajardan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 184.

¹¹ *Ibid*, h.187

kaidah hukum secara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan Majelis Komisi pada Putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-I/2016. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah pendekatan *Rule Of Reason* yang dipakai oleh majelis hakim, yaitu alasan-alasan hakim untuk sampai putusannya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum dan Data

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹² Bahan hukum merupakan bahan kajian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian normatif bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama.¹³ Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹² Bahder Johan Nasution, *Op.cit*

¹³ *Ibid.*

- d. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yakni persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berdasar studi dokumen atau bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan data, teori, dan referensi lainnya dari literatur yang ada.¹⁴ Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta. Selain itu, landasan teori digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.¹⁵

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

¹⁴ *Ibid*, h.70

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 29

Analisis hukum normatif dilakukan dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.¹⁶ Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis. Berikut penjelasannya:¹⁷

1. Pemilihan interpretasi sistematis (*systematische interpretatie* atau *dogmatische interpretatie*)

Ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis hendak menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama atau satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Sementara pada hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).

2. Interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*)

Ditujukan untuk menentukan metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dilakukan dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari

¹⁶ *Ibid*, h. 35

¹⁷ *Ibid*, h. 40

atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*)

Metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual, disamping fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun urutan prioritas pembahasan bab demi bab sehingga membentuk suatu

gambaran penulisan yang sistematis. Adapun urutan-urutan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, berikut metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH 1

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka dengan memaparkan konsep-konsep judul yang menjelaskan rumusan masalah, yakni syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dalam perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH 2

Dalam bab ini diuraikan tentang analisis dan pembahasan rumusan masalah kedua terkait sanksi hukum ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dikaitkan dengan teori dan peraturan yang ada dan saran-saran yang merupakan masukan-masukan atau solusi-solusi mengenai masalah yang diteliti.